PENETAPAN HASIL PEMILIHAN TAHUN 2026

Kpt 9 TAHUN 2026, 5 HLM

Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu Triwulan III Tahun 2026

Abstrak : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 huruf l, Pasal 17 huruf l, dan Pasal 20 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);.

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Dalam Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakahiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu Triwulan III Tahun 2026 sebanyak 101.479 (Seratus satu ribu empat ratus tujuh puluh sembilan).

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 30 Sepetember 2026.